



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR : 09/HK.03.1/3326/2022

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk publikasi informasi konten-konten seperti kegiatan ceremonial KPU Kabupaten Pekalongan dan Tahapan Pemilu/Pemilihan, publikasi informasi umum, ucapan hari besar nasional, video kegiatan, meme, infografis, testimoni, sosialisasi dan video tahapan pemilu/pemilihan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam sosialisasi melalui media sosial.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje

Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub-Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN











LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 09/HK.03.1/3326/2022  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN













STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN</p>	NOMOR SOP	:	09/HK.03.1/3326/2022
	TGL. PEMBUATAN	:	18 Januari 2022
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	18 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kabupaten Pekalongan
	NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;</li> <li>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan;</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah;</li> <li>2. Mengetahui tata cara pengunggahan data informasi ke media sosial;</li> </ol>	

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengunggahan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	1. Lembar Kerja/Nota Dinas; 2. Smartphone 3. PC/Laptop 4. Jaringan internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Prosedur ini wajib dilaksanakan agar jelas alur dan pertanggungjawabannya, karena prosedur ini berlaku bagi media sosial resmi kelembagaan KPU Kabupaten	1. Pencatatan dalam Buku kerja 2. Laporan (harian dan bulanan)

POSTING DI AKUN MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN PEKALONGAN

No	Konten/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Admin	Fungsional Umum	Es. IV Kasubag	Es. III Sekretaris	Ketua/Anggota	Kelengkapan	Waktu		Output
<b>Kegiatan Ceremonial KPU dan Pemilu/Pemilihan</b>										
1	Pegawai yang bertugas peliputan menyiapkan foto dan konsep caption						Foto dokumentasi	1 jam	Konsep Konten	Maksimal 1 jam setelah kegiatan berlangsung
2	Foto dan konsep caption diperiksa oleh Es. IV						Draft konten dan Foto	15 menit	Revisi	
3	Pegawai yang bertugas peliputan memperbaiki foto dan konsep caption						Draft Revisi	15 menit	Revisi	
4	Es. IV menyetujui foto dan caption						Hasil Revisi	15 menit	Konten Final	
5	Admin mengunggah ke media sosial						Konten Final	15 menit	Konten Tayang	Maksimal 2 jam setelah kegiatan sudah tayang
<b>Publikasi Informasi Umum</b>										
1	Pegawai yang bertugas siapkan konsep publikasi						Bahan Publikasi	2 Jam	Konsep Konten	Pengumuman, CPNS, dll
2	Diperiksa Es. IV, sebelum diteruskan ke Es. III						Draft konten	30 menit	Konten Final	
3	Diperiksa kembali oleh Es. III untuk disetujui						Konten Final	30 menit	Konten Final	Jika perlu, bisa perbaikan lagi
4	Es. IV minta admin unggah ke media sosial						Konten Final	30 menit	Konten Final	
5	Admin mengunggah ke media sosial						Konten Final	30 menit	Konten Tayang	Maksimal 4 jam sudah tayang


No	Konten/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Admin	Fungsional Umum	Es. IV Kasubag	Es. III Sekretaris	Ketua/Anggota	Kelengkapan	Waktu		Output
	<b>Ucapan Hari Besar Nasional dan Video Kegiatan</b>									
1	Pegawai yang bertugas siapkan konsep konten						Bahan konten	2 hari	Konsep Konten	Konsep konten disiapkan 2 hari sebelum tayang
2	Diperiksa Es. IV, sebelum diteruskan ke Es. III						Draft konten	30 menit	Konsep Konten	
3	Diperiksa oleh Es. III untuk disetujui						Draft Revisi	30 menit	Konsep Konten	Jika perlu, bisa perbaikan lagi
4	Es. IV minta admin unggah ke media sosial						Konten Final	30 menit	Konten Final	
5	Admin unggah sesuai hari yang ditentukan						Konten Final	1 hari	Konten Tayang	Tayang di hari yang sesuai
	<b>Meme, Infografis, Testimoni Sosialisasi, Video Tahapan</b>									
1	Pleno/Divisi perintahkan Es. III menyiapkan konten						Bahan konten	2 hari	Konsep Konten	Bahan bisa dari pimpinan atau subbag terkait
2	Es. III Perintahkan Es. IV menindaklanjuti						Bahan konten	30 menit	Bahan konten	Disiapkan 2 hari sebelum tayang
3	Es. IV Perintahkan Pegawai membuat konten						Bahan konten	30 menit	Bahan konten	
4	Pegawai yang bertugas siapkan konsep konten						Bahan konten	3 jam	Konsep Konten	
5	Diperiksa Es. IV						Draft konten	30 menit	Konsep Konten	
6	Diperiksa oleh Es. III						Draft konten	30 menit	Konsep Konten	
7	Persetujuan Pleno/Divisi						Konten Final	30 menit	Konten Final	Jika perlu, bisa perbaikan lagi

8	Es. III teruskan ke Es. IV						Konten Final	30 menit	Konten Final	
9	Es. IV minta admin unggah ke media sosial						Konten Final	30 menit	Konten Final	
10	Admin unggah sesuai hari yang ditentukan						Konten Final	30 menit	Konten Tayang	Tayang di hari yang sesuai

Catatan:

1. Persetujuan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten bisa diwakilkan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
2. Postingan harus dengan narasi yang ramah, sabar, edukatif, persuasif, simpatik, serius santai, dan mengajak netizen untuk berpikir positif kepada KPU Kabupaten Pekalongan dan penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Gunakan kata sapaan ringan Hai, Hallo, Selamat Pagi, Sore, dan malam, juga hastag yang mendukung seperti #TemanPemilih, #PemilihBerdaulat, #Pemilu2019, #Pemilihan2020, #KPUmelayani. Minimalisir foto-foto ceremonial dan perbanyak sosialisasi informasi tahapan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya dari internal, konten-konten positif dari luar (netral) yang mendukung KPU juga bisa diberdayakan, minimal like/retweet/share.

Keterangan Simbol :



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
ZAENAL ABIDIN

Ditetapkan di KAJEN










Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL

MERESPON (KOMENTAR) DI AKUN MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN PEKALONGAN







No	Konten/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Admin	Fungsional Umum	Es. IV Kasubag	Es. III Sekretaris	Ketua/Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
	<b>Kegiatan dan Informasi Umum</b>									
1	Admin melaporkan komentar di media sosial yang perlu ditanggapi						Akses ke media sosial KPU RI	2 jam	Hasil monitor konten	Secara berkala sejak 2 jam setelah tayang
2	Es. IV konsepkan narasi respon (tanggapi) komentar						Rekap hasil monitoring	30 menit	Konsep respon	
3	Es. III memeriksa kembali konsep narasi						Draft respon	30 menit	Konsep respon	Jika perlu, bisa lapor pimpinan
4	Es. IV memperbaiki konsep narasi						Draft Revisi	30 menit	Konsep respon	Jika perlu, bisa perbaikan lagi
5	Es. III menyetujui konsep narasi						Konten Final	30 menit	Konten Final	
6	Es. IV memerintahkan admin untuk merespon						Konten Final	30 menit	Konten Final	
7	Admin merespon (menanggapi) komentar						Konten Final	30 menit	Konten Tayang	Tayang maks 5 jam kemudian
	<b>Tahapan Pemilu/Pemilihan, Kebijakan KPU, Hoaks dan Fakta</b>									
1	Admin melaporkan komentar di media sosial yang perlu ditanggapi						Akses ke media sosial KPU RI	2 jam	Hasil monitor konten	Secara berkala sejak 2 jam setelah tayang
2	Es. IV konsepkan narasi respon (tanggapi) komentar						Rekap hasil monitoring	30 menit	Konsep respon	

3	Es. III memeriksa kembali					Draft respon	30 menit	Konsep respon	
4	Persetujuan Pleno/Divisi					Draft respon	1 hari	Konten Final	Jika perlu, bisa perbaikan lagi
5	Es. III teruskan ke Es. IV					Konten Final	30 menit	Konsep respon	
6	Es. IV minta admin respon di media sosial					Konten Final	30 menit	Konten Final	
7	Admin merespon sesuai arahan pimpinan					Konten Final	30 menit	Konten Tayang	Tayang maks 1 hari kemudian


Catatan:

1. Persetujuan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten bisa diwakilkan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
2. Merespon komentar positif dan negatif dengan narasi yang ramah, sabar, persuasif, simpatik dan selalu ucapkan terima kasih, karena apapun komentar netizen tersebut, itu bukti perhatian kepada KPU Kabupaten Pekalongan. Namun apabila ada komentar yang bernada menghina, menghasut, memfitnah, tidak perlu direspon (turut berkomentar) karena akan semakin panjang dan memancing emosional, tetapi kita respon dengan publish hal-hal yang positif atau meluruskan apabila ada hoaks atau disinformasi.

Keterangan Simbol :

-  = mulai dan selesai
-  = proses
-  = persetujuan (tanda tangan)
-  = alur proses
-  = dokumen (bahan)
-  = dari dan ke halaman berikutnya

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEKALONGAN  
 Kepala Sub Bagian Hukum

  
 ZAENAL ABIDIN

Ditetapkan di KAJEN

Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL